

MAQASID SYARIAH DAN DANA PENSIUN SYARIAH

Muhammad Iqbal

*Mahasiswa Program Studi (S3) Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Indonesia*

e-mail : iqbalfebi@radenintan.ac.id

Abstrak

Saat ini dana pensiun sudah menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan masyarakat. Adanya manfaat jangka panjang dan gencarnya sosialisasi membuat masyarakat semakin tertarik memiliki dana pensiun. Dana pensiun syariah semakin menarik setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membuka peluang dana pensiun syariah menyelenggarakan program yang mirip dengan produk anuitas. Tujuan Penetapan hukum dalam Islam adalah *Maslahah* (perlindungan), yang merupakan hakikat dari *maqasid syariah* ada lima hal yaitu: menjaga agama (*ad-din*), menjaga jiwa (*an-nafs*), menjaga akal pikiran (*al-aql*), menjaga harta (*al-maal*) dan menjaga keturunan (*an-nasl*). Pada hakikatnya dana pensiun syariah adalah perlindungan, begitupula dengan *maqasid syariah*. Dengan demikian ada titik temu antara hakikat *maqasid syariah* dan dana pensiun syariah yaitu satu dan sama perlindungan. Landasan dan filosofi dana pensiun syariah di dalam Islam perspektif *maqasid syariah* adalah diartikan untuk melindungi agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah *Maqashid syari'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di dana pensiun syariah.

Kata Kunci: Dana Pensiun Syariah, *Maqasid syariah*

Pendahuluan

Berbagai isu terkait aspek syariah dari dana pensiun menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Masalah yang sering diperdebatkan adalah pengelolaan dana pensiun yang melibatkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Hal tersebut menjadi keresahan tersendiri bagi mereka yang ingin mendapatkan pilihan pengelolaan dana pensiunnya secara syariah, terutama di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim yang besar.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pensiun bukan hanya hak pegawai negeri atau TNI semata, namun juga terbuka semua pekerja, baik itu perusahaan swasta maupun pekerjaan perorangan ataupun pekerjaan mandiri. Melalui undang-undang tersebut ditegaskan pembentukan Dana Pensiun Pemberian Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), pada hakikatnya program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan karena kesejahteraan di hari tua akan dapat terjamin, yang pada gilirannya nanti, mereka akan lebih loyal terhadap perusahaannya dan akan lebih produktif (Hasibuam, 2011)

Bagi perusahaan pemberi kerja, program pensiun akan mencegah timbulnya program pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai bagian dari program produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, apabila semua pihak konsisten dan memiliki peran besar, maka dalam hal ini peningkatan produktivitas akan meningkat (Rivai, 2007).

Dari uraian singkat di atas, betapa pentingnya dana pensiun bagi setiap orang. Dengan program pensiun, program ke-sejahteraan dan pendapatan seseorang di hari tua akan lebih terjamin. Sementara itu bagi perusahaan, program pensiun dapat menjadi sarana untuk menjamin produktivitas karyawan, karena dengan ikut program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan yang mengetahui bahwa kesejahteraan dipurna tugasnya telah terjamin, pada gilirannya mereka akan loyal terhadap perusahaan serta akan bekerja lebih produktif.

Dalam pandangan Islam, tiada larangan setiap kegiatan yang dapat melahirkan terlebih meningkatkan kemaslahatan. Hal ini terbukti di dukung lahirnya lembaga-lembaga Dana Pensiun yang berbasis syari'ah. Di mana lahirnya dana pensiun syari'ah ini berada ditengah-tengah lembaga dana pensiun konvensional yang tentunya memiliki perbedaan sistem, kinerja serta instrumennya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana implementasi maqasid syariah pada Dana Pensiun Syariah.

Pembahasan

Urgensi *Maqasid Syariah*

Maqashid syariah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata, yaitu مقاصد *Maqashid* مقاصد شريعة adalah bentuk jama' dari مقصد, masdar mimi yang terambil dari kata قصد. Secara bahasa قصد memiliki beberapa makna yaitu: اعتماد; berpegang teguh, الام; condong, واتيان الشيء; mendatangi sesuatu, dan التوجه; menuju (al-Abadi, 2008)

Sedangkan syariah secara bahasa berarti الموضع تحدد الي الماء. artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjala menuju sumber kehidupan. Menurut istilah, syariah dikekmukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan (al-Afariqi, tt)

Menurut Abdul Wahab Khallaf Tujuan Syari` dalam pembentukan hukumnya, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*daruriyat*), dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyat*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyat*). Dengan demikian setiap hukum syara` tidak ada tujuan kecuali salah satu di antara tiga unsur tersebut, dimana dari tiga unsur tersebut dapat terbukti kemaslahatan manusia. Tahsiniyah tidak mungkin dipelihara jika dalam pemeliharaannya itu terdapat kerusakan bagi hajiyah. Dan hajiyah, juga tahsiniyah tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaan salah satunya terdapat kerusakan bagi dharuriyah.

Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam mengetahui *maqashid syari'ah* ini adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *maqashid syari'ah* merupakan suatu bentuk cara untuk mengetahui tujuan hukum Islam, di samping itu guna mengetahui tujuan hukum Islam tersebut adalah untuk mencari atau mencapai kemaslahatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Karena tanpa adanya masalah, hukum Islam akan memberatkan dengan merusak kepada kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia dalam hal ini masalah jika dilihat dari segi kekuatan substansinya :

a. *Al-Daruriyat* (keniscayaan)

Merupakan segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *Al-Daruriyat* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain *Al-Daruriyat* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka (Busyro, 2019). Tujuan hukum Islam dalam bentuk *dharuriyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *dharuriyat al-khams*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Busyro, 2019). Imam Al-Ghazaly menjelaskan bahwa tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu; (a)

penjagaan terhadap agama (*Hifz al-Din*), (b) penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Naf*), (c) penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), (d) penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*), (e) Penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*). Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahat*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahat*.

b. *Al-Hajiyat* (kebutuhan)

Menurut Syatibi yang dimaksud dengan *Hajiyat* ini adalah “Kebutuhan terhadapnya dari segi mengangkat kesempitan, dan adapun *tahsiniyat* artinya, mengambil sesuatu untuk memperindah kebiasaan”. *Hajiyat* merupakan suatu kebutuhan yang juga harus dimiliki oleh manusia, dan keberadaan kebutuhan *hajiyat* ini sangat berguna untuk menghindari manusia dari kesusahan dan menghilangkan kesulitan. *hajiyat* merupakan kebutuhan sekunder bagi mukallaf, apabila kebutuhan sekunder ini terpenuhi maka akan mempermudah kehidupan mukallaf dan menghilangkan kesempitan-kesempitan bagi mukallaf dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba.

c. *Tahsiniyat* (kemewahan)

Kebutuhan *tahsiniyat* digunakan untuk mengendalikan kehidupan umat manusia agar tercapainya keharmonisan antar sesama manusia, serta keserasian antara satu sama lain dan penuh dengan nilai-nilai estetika sehingga dapat mewujudkan manusia dengan perilaku dan akhlaknya yang terpuji. Menurut al-Ghazali Posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima.

Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis tingkatan kebutuhan manusia di atas adalah jalan untuk mencapai kemaslahatan yang diinginkan syari', dalam hal ini ketiga kebutuhan di atas tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain. hal ini dikarenakan masing-masing tingkatan mempunyai hubungan dalam penyempurnaanannya, sebagaimana *dharuriyat* membutuhkan *hajiyat* untuk menyempurnakannya, begitu juga dengan *hajiyat* membutuhkan *tahsiniyat* untuk menyempurnakannya. Namun dalam hal ini yang menjadi dasar dari segala kemaslahatan manusia adalah aspek *dharuriyat*.

Sekalipun dikatakan *dharuriyat* merupakan dasar untuk adanya *hajiyat* dan *tahsiniyat*, itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi *dharuriyat*. Atau, ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi *dharuriyat* secara keseluruhan. Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syari' dalam mensyari'atkan hukum Islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Dan inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

1. Dana Pensiun Syariah

Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu pembayaran berkala yang di bayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dengan kata lain dana pensiun merupakan sebuah bentuk tabungan, lebih khusus lagi tabungan untuk masa pension (Sanrego, 2015). Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013).

Program dana pensiun ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai

perjanjian, artinya dana pensiun dikelola oleh lembaga atau badan hukum dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk manfaat pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini pensiun baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan manfaat pension (Kashmir, 2002)

2. Dasar Hukum Dana Pensiun Syariah

Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun syariah yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK/017/1998 tentang luran dan Manfaat Pensiun;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.

3. Maqasid Syariah dan Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun diharapkan dapat dikelola dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan aman tetapi tetap dapat memberikan *return* yang cukup menguntungkan. Hal tersebut kemudian mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan itu melengkapi fatwa dari DSN-MUI No. 88 Tahun 2013 yang lebih dahulu keluar tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 99 Tahun 2015 tentang Anuitas Syariah bagi Program Pensiun (Baraba, 1999)

Awal berdirinya dana pensiun syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah *Maqashid syari'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apa dan bagaimana praktik dari prinsip *maqashid syariah*. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa *maqashid syariah* (menuju syariah) dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia. Terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu: *dharruriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) (Hadi, 2012)

Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan *dharruriyyat*. Maksud memenuhi dengan baik di sini adalah bahwa dalam pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Apabila manusia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, inilah yang dimaksud dengan *maqashid syariah*. Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu: pertama, menjaga agama (*ad-din*). Kedua, menjaga jiwa (*an-nafs*). Ketiga, menjaga akal pikiran (*al-aql*). Keempat, menjaga harta (*al-maal*). Kelima, menjaga keturunan (*an-nasl*). (Abdurrahman, 2014)

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* dapat dicapai dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Begitu juga dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun. Sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa

mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi. Jadi, sistem ekonomi beserta institusi-institusinya harus bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu *social welfare*.

Saat ini dana pensiun sudah menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan masyarakat. Adanya manfaat jangka panjang dan gencarnya sosialisasi membuat masyarakat semakin tertarik memiliki dana pensiun. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh Bank Umum atau perusahaan Asuransi Jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Karena menghapus unsur *riba* dan *gharar*, dana pensiun wajib memisahkan aset dan liabilitas unit syariah dari aset dan liabilitas DPPK non-unit syariah. Sementara itu, beleid itu menyatakan cara keempat pembentukan unit syariah direalisasikan dalam penjualan paket investasi syariah di DPLK. Meski aturan dana pensiun syariah relatif baru diterbitkan, tetapi nasabah dapat menentukan investasinya sendiri. Jika nasabah memilih instrumen syariah di pasar modal, maka unsur keraguan dapat dihilangkan. Nasabah cukup menyampaikan pilihan investasinya ketika mengisi formulir.

Berikut peninjauan dana pensiun syariah pada umumnya dengan nilai-nilai *maqashid syariah*:

- a. Menjaga agama (*hifzd ad-din*). Hal ini diwujudkan dengan dana pensiun lembaga keuangan syariah menggunakan AlQur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.
- b. Menjaga jiwa (*hifzd an-nafs*). Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di DPLK syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder DPLK syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
- c. Menjaga akal (*hifzd al-aql*). Menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan DPLK syariah. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak DPLK syariah harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak DPLK syariah. DPLK syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi di setiap produk DPLK syariah kepada nasabah
- d. Menjaga harta (*hifzd al-mal*). Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh DPLK syariah dimana DPLK syariah berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersamasama. Selain itu, Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja diperusahaannya.
- e. Menjaga keturunan (*hifzd al-nasl*). Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut.

Kesimpulan

Norma yang dijadikan dasar sebagai acuan terhadap Dana Pensiun Syariah secara umum diatur dalam norma hukum fiqh muamalah hasil pemikiran *fuqahâ* yang diambil dari Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 7; dan Ketentuan mengenai akad yang digunakan dalam

pengelolaan Dana Pensiun berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun. Lahirnya Dana Pensiun Syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat.

Tujuan Penetapan hukum dalam Islam adalah *Maslahah* (perlindungan), yang merupakan hakikat dari maqasid syariah ada lima hal yaitu: pertama, menjaga agama (*ad-din*). Kedua, menjaga jiwa (*an-nafs*). Ketiga, menjaga akal pikiran (*al-aql*). Keempat, menjaga harta (*al-maal*). Kelima, menjaga keturunan (*an-nasl*). Pada hakikatnya dana pensiun syariah adalah perlindungan, begitupula dengan *maqasid syariah*. Dengan demikian ada titik temu antara hakikat maqasid syariah dan dana pensiun syariah yaitu satu dan sama perlindungan. Landasan dan filosofi dana pensiun syariah di dalam Islam perspektif maqasid syariah adalah diartikan untuk melindungi agama (*ad-din*) jiwa (*an-nafs*), pikiran (*al-aql*), harta (*al-maal*) dan keturunan (*an-nasl*). Niatan Untuk melindungi kelima tersebut dilakukan seseorang bergantung pada paroduk yang diambil. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah *Maqashid syari'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di dana pensiun syariah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi, *Al-Mustashfa*, Muhaqqiq :Muhammad Abdu Salam Abdu Syafi, Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 1993..
- al-Qur'an dan Terjemah, Mushaf Al-Azhar, Bandung: Penerbit Hilal, 2010.
- al- Afriqi, Ibnu Mansur. *Lisan al- Arab*. Bairut: al-Sadr,t.th.
- al- Khadimy, Nuruddin bin Mukhtar. '*Ilmu al- Maqashid al- Syariah*. Maktabah al- 'Abikan, 2001 M/1421H..
- al-Abadi, Majduddin al-fairuz. *Qamus al Muhith*. Kairo: Dar al- Hadits, 2008.
- Busyro. *Maqâshid al-syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.
- Hakim, Atang Abd. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kashmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Media Persada..
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK/017/1998 tentang luran dan Manfaat Pensiun.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- Rivai, Veithzal dkk. 2007. *Bank dan Vinacial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rodho Intan Putri Hasibuan, "Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah", Jurnal Al-'Adalah Vol. X, Nomor 1 Januari 2011.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Yulizar D. Sanrego, "Skema dan Al-Takyif al-Fiqh (Tinjauh Fikih) Pembelian Anuitas dalam Program Pensiun", *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, Nomor 3 Juni 2015.

Hadi, Kuncoro. "Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami". *Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Indonesia*. Vol. 1, No. 3 (Maret 2012).